



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 74/PID/2018 /PT BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. AZIS MA BIN ALM M. AMIN;  
Tempat lahir : Sapeng;  
Umur/tanggal : 31 tahun/12 Maret 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Sapeng Kecamatan Seunagan Timur  
Kabupaten Nagan Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 April 2018 Nomor 74/Pen.PID/2018/PT.BNA. tentang Penun

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 24 Januari 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 07/MBO/01 / 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN bersama dengan saksi NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017, sekitar pukul 23.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat bertempat di sebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas sampul dan dilakban dengan berat Bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 541/LL-BB.60049/11/2017 tanggal 06 November 2017, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 16.00 Wib saksi NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan narkoba sabu sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, lalu sekitar pukul 22 . 30 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya dan saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang duduk di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut ke Kecamatan Sama Tiga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat ke tempat Sdr. Mahmudin (DPO), dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi sampai disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, dan Saksi menelpon Sdr. Mahmudin dan mengatakan “ Saksi sudah sampai diwarung bawah jembatan ni “;

- Selanjutnya petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat ada beberapa orang laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu melakukan pengintaian di warung yang diinformasikan dan petugas kepolisian melihat 2 (dua ) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. AZIS dan Sdr NOVI sedang duduk dikursi dan saat ditanyai identitasnya laki-laki tersebut terlihat gugup sehingga Saksi dan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pengeledahan dan saat digelegah petugas Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sampul kecil yang dibalut dengan Lakban hitam yang didalamnya berisikan narkoba sabu yang disimpan dibawah taplak meja, disaat petugas menanyakan apakah ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas menyisihkan sebahagian dan mengirimkan barang bukti untuk di analisis :

- Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 12575/ NNF / 2017 tanggal 16 November 2017 telah menerima barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip Kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN;
  - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA;
- Analisis : telah dilakukan Analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, dengan hasil barang bukti A dan B positif Metamfetamina sedang C negatif narkoba;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C negatif mengandung narkotika, selanjutnya barang bukti A tersebut telah dikembalikan kepada penyidik dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- Yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si diketahui oleh Wakalabfor Cab. Medan Drs. MELTA TARIGAN, M.Si;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN bersama dengan saksi NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA (penuntutan dilakukan secara terpisah) Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017, sekitar pukul 23.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat bertempat disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas sampul dan dilakban dengan berat Bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) Gram sebagaimana berita acara penimbangan dari pegadaian nomor: 541/LL-BB.60049/11/2017 tanggal 06 November 2017, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 16.00 Wib saksi NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan narkotika sabu sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, lalu sekitar pukul 22 . 30 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa didepan rumah saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya dan saksi Novi Yanis Bin

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Jaya melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang duduk disepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkotika sabu tersebut ke Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat ketempat Sdr.Mahmudin (DPO), dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi sampai disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, dan Saksi menelpon Sdr. Mahmudin dan mengatakan “ Saksi sudah sampai diwarung bawah jembatan ni “;

- Selanjutnya petugas kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat ada beberapa orang laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, lalu melakukan pengintaian di warung yang diinformasikan dan petugas kepolisian melihat 2 (dua ) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. AZIS dan Sdr NOVI sedang duduk dikursi dan saat ditanyai identitasnya laki-laki tersebut terlihat gugup sehingga Saksi dan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan pengeledahan dan saat digeledah petugas Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sampul kecil yang dibalut dengan Lakban hitam yang didalamnya berisikan narkotika sabu yang disimpan dibawah taplak meja, disaat petugas menanyakan apakah ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut dan setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas menyisihkan sebahagian dan mengirimkan barang bukti untuk di analisis :

- Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 12575/ NNF / 2017 tanggal 16 November 2017 telah menerima barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN;
  - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis : telah dilakukan Analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, dengan hasil barang bukti A dan B positif Metamfetamina sedang C negatif narkotika;
- Kesimpulan : bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C negatif mengandung narkotika, selanjutnya Barang bukti A tersebut telah dikembalikan kepada penyidik dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh)gram;
- Yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani , S.Si., M.Si diketahui oleh Wakalabfor Cab. Medan Drs. MELTA TARIGAN,M.Si;;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/MBO/01/2018 tertanggal 6 Maret 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN bersalah melakukan tindak pidana “, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman,” sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum Pasal Pasal 114 ayat (1) jo psal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM. M. AMIN berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi kan narkotika jenis sabu berbentuk pasir-pasir kristal dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) Gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram yang dibungkus dengan menggunakan kertas sampul warna kuning yang di lem dengan lakban hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp nokia 150 Warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry Warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA;

4. Membebaskan kepada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Maret 2018 Nomor 23 /Pid.Sus/2018/PN.Mbo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM M. AMIN, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu berbentuk pasir-pasir kristal dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) Gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram yang dibungkus dengan menggunakan kertas sampul warna kuning yang di lem dengan lakban hitam;
  - 1 (satu) unit Hp nokia 150 Warna hitam;
  - 1 (satu) unit Hp Blackberry Warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa NOVI YANIS Bin SUKMA JAYA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Maret 2018 Nomor : 23/Pid.Sus/2018/ PN.Mbo. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2018;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Maret 2018 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 26 Maret 2018 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sudah jelas bahwa saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya memesan untuk dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya serta Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang temannya mengantarkan sabu tersebut langsung ke saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya di Gampong Pasi Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, dan kemudian saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya bersama Terdakwa dengan diantar teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat dan sesampainya di warung di Gampong Teungoh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat saksi Novi Yanis Bin Sukma Jaya menelephone Mahmudin dan mengatakan sudah sampai di warung bawah jembatan ni;

3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, atau apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Maret 2018 Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Mbo. dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memilih dakwaan alternatif kedua yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengingat barang bukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika relatif sedikit ( $\pm$  0,9 gram Netto) sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan selama : 3 (tiga) bulan penjara karena dalam perkara lain (splitsing) yaitu putusan perkara Nomor Nomor 22/Pid.Sus/2018/ PN.Mbo pidana pengganti denda dijatuhkan selama : 1 (satu) bulan, oleh karenanya untuk menghindari disparitas pemidanaan antara perkara yang satu dengan lainnya maka dipandang adil apabila pidana penjara pengganti denda dalam perkara ini disamakan dengan perkara lain tersebut yaitu menjadi selama: 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding meneliti dengan cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah kualifikasi tindak pidana pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Maret 2018 Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Mbo. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang lamanya pidana penjara pengganti denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka seluruh tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Maret 2018 Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Mbo. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa M. AZIZ MA BIN ALM M. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 1 ( satu ) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu berbentuk pasir-pasir kristal dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) Gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram yang dibungkus dengan menggunakan kertas sampul warna kuning yang di lem dengan lakban hitam;
    - b. 1 (satu) unit Hp nokia 150 Warna hitam;
    - c. 1 (satu) unit Hp Blackberry Warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Novi Yanis Bin Sukma Jaya;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh kami Maratua Rambe, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis Choiril Hidayat, S.H.M.H. dan Sigit Sutanto, S.H.M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Sayed Mahfud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Choiril Hidayat, SH.M.H.

d.t.o

2. Sigit Sutanto, SH.M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Maratua Rambe, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Sayed Mahfud, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH  
NIP: 19610321 198503 1 003

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid/2018/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)